Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Volume. 5 Nomor. 3 September 2026
e-ISSN: 2962-1127; p-ISSN: 2962-1135, Hal. 370-383
DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i3.7621
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara

Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin Ditinjau dari UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019

(Putusan 34/Pdt.P/2026/PA.SR)

Nita Andinia Tri Pramesti[1*], Aryono[2], Muhamad Habib[3]
[1]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia.
[2-3] Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia.
[*]*Penulis Korespondensi: nitaandiniatripramesti@gmail.com,*

Abstract. *Child marriage remains one of the most persistent legal and social problems in Indonesia, despite the enactment of Law Number 16 of 2019 on Marriage, which raised the minimum marriage age to 19 years for both sexes, and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, which requires judges to prioritize the best interest of the child when examining marriage dispensation petitions. This study examines how a judge builds legal reasoning when granting such a petition, using Decision Number 34/Pdt.P/2026/PA.SR issued by the Sragen Religious Court as the object of analysis. A normative juridical method is applied, combined with statute, case, and conceptual approaches, and the data are analyzed descriptively and qualitatively by connecting the decision with the two legal instruments above, Gustav Radbruch's theory of legal certainty, and Philipus M. Hadjon's theory of legal protection. The findings show that the judge's assessment of the urgent reason requirement rests mainly on the fact of pregnancy, which is procedurally consistent with both instruments, while the assessment of the parties' readiness stops largely at administrative and procedural fulfillment. The decision has not yet placed the administrative legal protection of the unborn child, including birth registration and paternity recognition, as an explicit basis for granting the dispensation. The study recommends that judges elaborate more thoroughly on post-marriage risk mitigation and that the Supreme Court issue clearer technical guidance on the meaning of urgent reason to reduce disparity among judges.*

Keywords: *Best Interest of the Child; Child Marriage Dispensation; Judicial Consideration; Legal Certainty; Legal Protection.*

Abstrak. Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang cukup berat di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana hakim menyusun pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan menjadikan Putusan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR dari Pengadilan Agama Sragen sebagai objek analisis. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan putusan tersebut pada kedua instrumen hukum di atas, Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, serta Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim atas syarat alasan mendesak dibangun terutama dari fakta kehamilan, yang secara prosedural telah sesuai dengan kedua instrumen tersebut, sementara penilaian atas kesiapan para pihak masih banyak berhenti pada pemenuhan bukti administratif. Putusan ini juga belum menempatkan perlindungan hukum administratif bagi anak yang dikandung, termasuk hak atas akta kelahiran dan pengakuan nasab, sebagai dasar pertimbangan yang eksplisit dalam mengabulkan dispensasi. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim menguraikan langkah mitigasi risiko pascaperkawinan secara lebih mendalam, dan agar Mahkamah Agung menerbitkan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai makna alasan mendesak untuk mengurangi disparitas putusan antarhakim.

Kata kunci: Dispensasi Kawin; Kepastian Hukum; Kepentingan Terbaik Anak; Pertimbangan Hakim; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan anak sampai hari ini masih menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang paling berat untuk diselesaikan di Indonesia. Data UNICEF (2023) mencatat bahwa lebih dari 25 juta anak perempuan di dunia telah menikah sebelum usia 18 tahun, dan Indonesia

Naskah Masuk: 3 juni 2026; Revisi: 20 Juli 2026; Diterima; 10 Agustus 2026; Terbit: 01 September 2026

berada pada posisi keempat negara dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak. Gambaran serupa juga terlihat pada data Badan Pusat Statistik (2023), yang mencatat angka perkawinan usia anak di Indonesia masih bertahan pada kisaran 10,5 persen setiap tahunnya, dengan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi tertinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak bukan sekadar fenomena lokal, melainkan pola yang sudah tertanam cukup kuat di berbagai kalangan masyarakat.

Pemerintah sebenarnya sudah merespons persoalan ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagai pedoman teknis bagi hakim, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai asas utama dalam setiap persidangan dispensasi. Kedua instrumen ini dirancang untuk saling melengkapi dan membentuk satu kerangka hukum yang menyeluruh guna menekan angka perkawinan anak di Indonesia (Candra, 2021).

Kenyataan di lapangan justru berbeda dari yang diharapkan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2023) mencatat sebanyak 41.852 permohonan dispensasi kawin telah dikabulkan oleh pengadilan agama pada tahun 2022, meskipun angka ini telah menurun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 64.211 kasus. Fakta ini memperlihatkan bahwa perubahan aturan hukum saja belum cukup untuk mengubah kebiasaan masyarakat tanpa disertai konsistensi penerapan di lapangan. Fenomena ini juga terlihat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang mencatat 207 perkara dispensasi nikah sepanjang tahun 2024, menjadikannya jenis perkara terbanyak kedua setelah perceraian di Pengadilan Agama Sragen.

Persoalan hukum yang muncul dari tingginya angka permohonan ini adalah belum adanya kejelasan mengenai bagaimana frasa alasan yang sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seharusnya dimaknai. Kurniawan & Refiasari, (2022) menemukan bahwa ketiadaan definisi operasional atas frasa tersebut membuat penafsiran antarhakim di berbagai pengadilan agama menjadi tidak seragam, sebagian menafsirkannya secara ketat dan sebagian lain menafsirkannya secara longgar. Disparitas semacam ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus berpotensi disalahgunakan untuk melegalkan perkawinan anak. Amin & Hasan, (2021) turut menekankan bahwa hakim seharusnya tidak dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi meskipun bersifat sepihak, dan wajib memberikan pertimbangan yang menyeluruh dengan merujuk pada kedua instrumen hukum sekaligus. Midia et al. (2023) menambahkan bahwa perkawinan di

bawah umur berimplikasi luas terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dari perspektif hak asasi manusia, sehingga penilaian atas kesiapan calon mempelai tidak dapat dilepaskan dari perspektif tersebut.

Kajian akademis mengenai dispensasi kawin sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar hanya membahas satu instrumen hukum sebagai tolok ukur tanpa menguji alasan mendesak dan kesiapan para pihak secara bersamaan. Puspasari (2021) misalnya hanya menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai tolok ukur pada satu putusan dispensasi di Purwokerto, sementara Mumtaz (2024) berfokus pada putusan yang ditolak sehingga polanya berbeda dengan putusan yang dikabulkan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengangkat putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sragen dengan menguji kesesuaiannya terhadap kedua instrumen hukum tersebut secara terintegrasi, sekaligus menyoroti perlindungan hukum administratif bagi anak yang lahir dari perkawinan hasil dispensasi. Atas dasar itulah, penelitian ini disusun untuk mengkaji pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR, khususnya dalam menilai alasan mendesak dan kesiapan para pihak, sekaligus menguji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

2. KAJIAN TEORITIS

Dispensasi kawin pada dasarnya adalah izin yang diberikan pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mendefinisikan dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum berusia 19 tahun. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan adanya alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebelum pengadilan dapat mengabulkan permohonan. Frasa ini menjadi syarat materiil yang paling menentukan sekaligus paling banyak diperdebatkan dalam praktik peradilan agama, karena penjelasan pasal hanya menyebutkan keadaan tidak ada pilihan lain tanpa memberi rumusan yang baku (Ilyas, 2025).

Selain syarat materiil tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga mewajibkan hakim menilai kesiapan para pihak secara menyeluruh, mencakup dimensi fisik, psikologis, dan ekonomi. Pasal 15 mengatur penilaian terhadap anak yang menjadi pemohon, Pasal 16 mengatur penilaian terhadap calon suami atau istri, dan Pasal 17 mengatur pemeriksaan terhadap orang tua kedua belah pihak. Peraturan ini juga membuka ruang bagi

hakim untuk meminta masukan dari psikolog, dokter, atau Tenaga Kesejahteraan Sosial apabila diperlukan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan pertimbangan yang lebih menyeluruh dan tidak berhenti pada pemenuhan formalitas semata.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi asas utama yang harus diperhatikan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Prinsip ini bersumber dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan diadopsi secara eksplisit oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai asas pertama yang wajib diperhatikan hakim. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap putusan dispensasi kawin semestinya dapat diuji apakah benar-benar berorientasi pada kepentingan jangka panjang anak, bukan sekadar merespons keinginan orang tua atau tekanan sosial (Juliananta et al., 2026). Widigdo & Hernawan, (2023) menemukan bahwa penerapan prinsip ini dalam penetapan dispensasi nikah masih sangat bergantung pada kedalaman argumentasi masing-masing hakim, sehingga kualitasnya cenderung tidak seragam antarpengadilan.

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch sebagai *grand theory*. Radbruch berpendapat bahwa ide hukum mengandung tiga nilai yang harus hadir secara bersamaan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan ketiganya saling melengkapi sekaligus saling menegangkan satu sama lain (Santoso, 2021). Kepastian hukum dalam pandangan Radbruch berarti norma hukum harus jelas rumusannya, konsisten penerapannya, dan dapat diprediksi konsekuensinya, sehingga hukum tidak kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku masyarakat. Putranto et al. (2025) menegaskan bahwa ketika ketiga nilai dasar hukum ini saling berbenturan, hakim tidak boleh begitu saja mengorbankan salah satu nilai demi nilai yang lain, melainkan harus melakukan penyeimbangan yang proporsional berdasarkan kondisi konkret perkara yang dihadapinya. Dalam konteks dispensasi kawin, ketegangan ini muncul antara norma usia minimum 19 tahun sebagai wujud kepastian hukum dengan kenyataan biologis seperti kehamilan yang menuntut penyelesaian segera.

Sebagai middle theory, penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum yang dikembangkan Hadjon (1987), yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk yang saling melengkapi, yaitu perlindungan preventif yang mencegah pelanggaran sebelum terjadi, dan perlindungan represif yang diberikan setelah kondisi yang merugikan telah terjadi. Bediona et al. (2024) mengonfirmasi bahwa dikotomi preventif dan represif ini masih relevan digunakan sebagai alat analisis di berbagai bidang hukum, termasuk perlindungan anak. Dalam perkara dispensasi kawin, penetapan batas usia minimal berfungsi sebagai perlindungan

preventif, sedangkan mekanisme dispensasi itu sendiri merupakan wujud perlindungan represif, karena hadir sebagai respons atas kondisi yang sudah terlanjur terjadi di lapangan, misalnya kehamilan di luar nikah.

Kedua teori ini kemudian diintegrasikan dengan konsep perlindungan hukum administratif anak, termasuk konsep nasciturus yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan juga memiliki kedudukan hukum yang harus dipertimbangkan kepentingannya, termasuk hak atas pengakuan nasab dan akta kelahiran begitu ia lahir (Dewa, 2023). Kerangka analisis integratif inilah yang kemudian digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR telah sesuai dengan hukum positif dan benar-benar mencerminkan perlindungan yang optimal terhadap anak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum yang berlaku melalui bahan-bahan hukum yang relevan, mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli. Marzuki (2015) menegaskan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekadar know-about, sehingga peneliti dituntut mampu mengidentifikasi isu hukum, melakukan penalaran hukum, dan memberikan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pendekatan kasus untuk mengkaji secara mendalam ratio decidendi dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR, dan pendekatan konseptual untuk membangun landasan doktrinal mengenai pertimbangan hakim, kepentingan terbaik anak, dan perlindungan hukum administratif anak.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan Putusan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan dispensasi kawin dan perlindungan anak. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber referensi lain yang membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi dokumen

dilakukan dengan menelaah identitas para pihak, kronologi perkara, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan (Nilamsari, 2014).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui lima tahap, yaitu identifikasi data, klasifikasi data berdasarkan peraturan dan teori hukum yang relevan, analisis normatif dengan membandingkan pertimbangan hakim terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, analisis teoritis dengan menghubungkan hasil analisis putusan pada Teori Kepastian Hukum Radbruch dan Teori Perlindungan Hukum Hadjon, serta penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR sebagai bahan hukum primer. Dokumen tersebut dilengkapi dengan wawancara terbatas kepada salah satu hakim Pengadilan Agama Sragen serta penelusuran bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan dispensasi kawin. Proses pengumpulan data berlangsung pada bulan Februari sampai dengan Juni 2026 dan dipusatkan di Pengadilan Agama Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, karena pengadilan tersebut yang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi objek kajian. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tiga pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, untuk menilai konsistensi antara norma hukum yang berlaku dan praktik pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

Gambaran Umum Objek Penelitian.

Profil Pengadilan Agama Sragen dan Perkara yang Diteliti

Pengadilan Agama Sragen berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama kelas IA di lingkungan peradilan agama yang berwenang memeriksa perkara perkawinan bagi warga muslim di wilayah Kabupaten Sragen dengan yurisdiksi meliputi 20 kecamatan. Salah satu kewenangannya adalah memeriksa permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Objek utama penelitian ini adalah Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR, yaitu perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua bagi anak perempuannya berinisial YS yang pada saat permohonan diajukan berusia 15 tahun 6 bulan. Permohonan diajukan karena YS diketahui telah mengandung sekitar 25

minggu dari hubungannya dengan calon suami berinisial AM yang berusia 19 tahun 7 bulan dan bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 per bulan.

Tabel 1. Identitas Ringkas Para Pihak dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR.

Pihak	Usia	Pendidikan	Kondisi Relevan
Anak (YS)	15 tahun 6 bulan	Sekolah Dasar	Hamil sekitar 25 minggu
Calon suami (AM)	19 tahun 7 bulan	SLTP	Bekerja, penghasilan sekitar Rp2.500.000/bulan

Sumber: diolah oleh penulis dari Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR, Pengadilan Agama Sragen (2026).

Ringkasan Fakta Persidangan dan Amar Penetapan

Para pemohon mengajukan sepuluh alat bukti tertulis dan dua orang saksi untuk menguatkan dalil permohonan. Hakim juga mendengar keterangan langsung dari YS, AM, dan orang tua AM, serta mempertimbangkan surat rekomendasi PUSPAGA Sragen dan hasil pemeriksaan psikologis dari RSUD dr. Soehadi Prijonegoro. Sebelum memeriksa pokok permohonan, hakim lebih dahulu memberi nasihat kepada seluruh pihak mengenai risiko perkawinan usia anak, termasuk dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Meski begitu, seluruh pihak tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan seluruh bukti dan fakta tersebut, Pengadilan Agama Sragen mengabulkan permohonan dispensasi kawin melalui Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR.

Analisis Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menilai Alasan Mendesak dan Kesiapan Para Pihak

Pertimbangan terhadap Alasan yang Sangat Mendesak

Hakim mendasarkan pengabulan permohonan pada fakta kehamilan YS yang telah berusia sekitar enam bulan, usia YS yang masih jauh di bawah batas minimum perkawinan, serta adanya persetujuan dari kedua keluarga. Fakta tersebut dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mensyaratkan adanya alasan yang sangat mendesak, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 16 dan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai asas utama pemeriksaan. Bila ditinjau melalui teori kepastian hukum Gustav Radbruch, pertimbangan tersebut memperlihatkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum formal, berupa batas usia minimum 19 tahun, dengan kepastian hukum substantif yang muncul dari fakta biologis kehamilan (Santoso, 2021).

Catatan kritis perlu diberikan pada penggunaan kekhawatiran akan aib keluarga sebagai bagian dari alasan mendesak. Berbeda dari fakta kehamilan yang bersifat objektif dan terukur, kekhawatiran tersebut merupakan konstruksi sosial yang subjektif dan tidak disebutkan sebagai

indikator dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan & Refiasari, (2022) yang menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah secara konsisten dijadikan bentuk alasan mendesak yang paling nyata dalam praktik peradilan agama. Sementara itu, Fajriyah et al. (2023) menemukan gejala serupa, yaitu pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin masih cenderung menitikberatkan aspek moral dan nama baik keluarga dibandingkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, fakta kehamilan biologis semestinya diposisikan sebagai dasar utama yang objektif, sedangkan kekhawatiran sosial lebih tepat berfungsi sebagai faktor pendukung, bukan alasan hukum yang berdiri sejajar.

Pertimbangan terhadap Kesiapan Para Pihak

Penilaian kesiapan para pihak dibangun melalui tiga instrumen yang saling melengkapi. Ketiganya dianalisis melalui teori perlindungan hukum preventif Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum tindakan hukum dilaksanakan untuk mencegah timbulnya kerugian.

a. Alat bukti dan keterangan sebagai dasar penilaian

Sepuluh alat bukti tertulis dan dua keterangan saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan formil Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Pelibatan surat rekomendasi PUSPAGA dan hasil pemeriksaan psikologis merupakan wujud nyata perlindungan preventif karena melibatkan tenaga profesional dalam menilai kesiapan mental anak. Namun, substansi kedua dokumen tersebut belum diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, sehingga fungsinya masih lebih tampak sebagai pemenuhan syarat administratif daripada dasar penilaian substantif.

b. Nasihat hakim sebagai bentuk perlindungan preventif

Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai risiko perkawinan usia anak sebagaimana diwajibkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Nasihat tersebut secara prosedural telah terpenuhi, tetapi belum diikuti langkah lanjutan setelah para pihak tetap memilih menikah, seperti anjuran pendampingan pascanikah yang sebenarnya dimungkinkan oleh semangat Pasal 19 peraturan yang sama. Yafiie et al. (2026) mencatat pola yang sebanding, yaitu tahapan pemeriksaan yang lengkap tidak selalu mengubah keputusan akhir para pihak, sehingga fungsi pencegahan cenderung bergeser menjadi pemenuhan kewajiban administratif semata.

c. Pemeriksaan anak secara ramah anak

Hakim mendengar keterangan YS tanpa atribut persidangan formal sesuai Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebagai wujud penghormatan terhadap hak anak untuk didengar. Meski YS menyatakan keinginan menikah atas kehendak sendiri, pernyataan tersebut perlu dicermati karena kondisi kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran terhadap stigma sosial berpotensi menimbulkan tekanan psikologis yang tidak selalu tampak sebagai paksaan langsung.

Kesesuaian Putusan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Secara ringkas, tingkat kesesuaian pertimbangan hakim terhadap kedua instrumen hukum tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kesesuaian Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019.

Indikator	Dasar Hukum	Pemenuhan	Catatan Analisis
Alasan sangat mendesak	Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019	Terpenuhi	Fakta kehamilan terbukti, namun bercampur dengan alasan sosiologis
Nasihat dan pemeriksaan psikologis	Pasal 12 dan 16 PERMA 5/2019	Terpenuhi	Belum ada mekanisme pendampingan pascanikah
Pemeriksaan anak ramah anak	Pasal 11 ayat (2) PERMA 5/2019	Terpenuhi	Penggalian tekanan sosial implisit masih terbatas
Kepentingan terbaik anak jangka panjang	Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019; Pasal 2 PERMA 5/2019	Belum optimal	Belum memuat jaminan pendidikan dan ekonomi pascanikah
Perlindungan administratif anak	Pasal 2 KUHPerdata; UU 35/2014	Celah yuridis	Belum dijadikan dasar pertimbangan yang eksplisit

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR, UU No. 16 Tahun 2019, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 (2026).

Kepentingan Terbaik Anak dan Perlindungan Hukum Represif

Dari dimensi jangka pendek, pengabulan dispensasi memberikan manfaat nyata berupa kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir melalui pengakuan nasab dan pencatatan kelahiran, sejalan dengan asas kepentingan terbaik anak dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun, dari dimensi jangka panjang, putusan belum menguraikan langkah mitigasi risiko pascaperkawinan, seperti keberlanjutan pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga. Julianantа et al. (2026) menegaskan bahwa penilaian dalam perkara dispensasi kawin idealnya dilakukan secara kontekstual dan berbasis bukti yang menyeluruh, bukan semata merespons kedaruratan yang tampak di permukaan. Kajian Save the Children (2023) turut menunjukkan bahwa perkawinan anak berdampak luas terhadap

pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi anak dalam jangka panjang, sehingga aspek ini sepatutnya turut dipertimbangkan hakim.

Amar Putusan dan Kepastian Hukum

Amar Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR mengabulkan permohonan secara penuh tanpa disertai syarat atau anjuran tindak lanjut. Amar tersebut telah memenuhi fungsi kepastian hukum formal karena memberi dasar yang pasti bagi para pihak untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, kepastian hukum yang dihasilkan masih dominan bersifat prosedural, karena keluasan pertimbangan hukum yang telah disusun hakim belum tercermin dalam amar berupa rekomendasi perlindungan hak anak pascaperkawinan, sebagaimana dimungkinkan oleh semangat Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Perlindungan Hukum Administratif Anak sebagai Temuan Kebaruan Penelitian

Penelitian ini menemukan satu dimensi yang belum memperoleh perhatian eksplisit dalam ratio decidendi hakim, yaitu perlindungan hukum administratif bagi anak dalam kandungan atau nasciturus. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas bahwa anak dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingannya menghendaki demikian, dan ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dewa (2023) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah umumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, sehingga pengakuan nasab dan pencatatan kelahiran menjadi kepentingan mendasar yang seharusnya ditegaskan sebagai bagian dari pertimbangan hukum, bukan sekadar dipandang sebagai akibat hukum yang mengikuti dikabulkannya dispensasi. Pandangan ini turut didukung oleh Candra (2018) yang menyoroti bahwa dampak perkawinan anak juga menyangkut pemenuhan hak sipil dan administratif anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Temuan ini memberikan implikasi teoretis berupa perluasan cara pandang terhadap ratio decidendi dalam perkara dispensasi kawin, dari yang semula berfokus pada moralitas sosial dan keagamaan menjadi turut memperhitungkan jaminan hak sipil anak. Secara terapan, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim peradilan agama untuk menjadikan perlindungan hukum administratif anak sebagai salah satu pilar pertimbangan yang berdiri sejajar dengan alasan mendesak dan kesiapan para pihak, sehingga putusan dispensasi kawin memiliki landasan yuridis yang lebih utuh dan lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian terhadap Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2026/PA.SR menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dibangun melalui penilaian atas alasan mendesak dan kesiapan para pihak yang saling berkaitan. Hakim menilai kehamilan anak Para Pemohon yang telah berusia sekitar enam bulan sebagai fakta yang memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sementara penilaian kesiapan para pihak didasarkan pada hasil pemeriksaan psikologis, rekomendasi PUSPAGA, serta kondisi ekonomi calon suami. Kedua aspek tersebut secara prosedural telah memenuhi tahapan yang diwajibkan Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, mulai dari pemberian nasihat hingga pemeriksaan anak secara ramah anak. Namun, kedalaman pertimbangan pada aspek kesiapan para pihak masih lebih dangkal dibandingkan pertimbangan atas alasan mendesak, karena penilaian tersebut lebih banyak berhenti pada pemenuhan bukti administratif tanpa disertai uraian mengenai upaya mengurangi risiko pascaperkawinan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kesesuaian penetapan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 masih dominan berada pada aspek formal dan prosedural, sementara pemenuhan prinsip kepentingan terbaik anak secara substantif belum sepenuhnya optimal, terutama karena putusan belum memuat langkah mitigasi risiko jangka panjang seperti keberlanjutan pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga. Kontribusi utama penelitian ini adalah ditemukannya celah dalam ratio decidendi hakim yang belum menempatkan perlindungan hukum administratif bagi anak dalam kandungan sebagai dasar pertimbangan yang berdiri sejajar dengan alasan mendesak dan kesiapan para pihak, padahal aspek tersebut memiliki landasan yuridis yang jelas dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mengingat penelitian ini hanya mengkaji satu putusan pada satu pengadilan, kesimpulan yang diperoleh perlu dimaknai sebagai gambaran mendalam atas satu kasus dan tidak dapat serta merta digeneralisasikan untuk menilai keseluruhan praktik dispensasi kawin di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, hakim peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Sragen, disarankan menguraikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai langkah pengurangan risiko pascaperkawinan, misalnya melalui rekomendasi pendampingan berkala oleh tenaga kesejahteraan sosial serta perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan dan kesehatan reproduksi anak, sejalan dengan ruang koordinasi yang dibuka Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Mahkamah Agung juga disarankan menyusun

pedoman teknis yang lebih rinci untuk memberi batasan indikator yang jelas atas frasa alasan sangat mendesak, agar penerapannya di berbagai wilayah tidak terlalu bergantung pada penafsiran subjektif masing-masing hakim. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah, penguatan koordinasi lintas instansi di bidang perlindungan anak, kesehatan reproduksi remaja, dan pendidikan kesetaraan gender perlu terus didorong agar pencegahan perkawinan anak tidak hanya mengandalkan mekanisme dispensasi di pengadilan. Orang tua dan masyarakat, khususnya di wilayah dengan angka permohonan dispensasi yang tinggi, disarankan meningkatkan kesadaran mengenai kesiapan anak sebelum menikah dari sisi fisik, psikologis, maupun ekonomi, mengingat perkawinan idealnya tidak diposisikan sebagai satu-satunya solusi atas persoalan sosial yang muncul. Adapun bagi peneliti selanjutnya, kajian komparatif terhadap beberapa putusan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama dengan kerangka analisis yang sama akan bermanfaat untuk memetakan pola pertimbangan hakim secara lebih menyeluruh, sementara penelitian empiris mengenai kondisi anak setelah menjalani perkawinan berdasarkan dispensasi juga penting dilakukan untuk mengetahui dampak jangka Panjang

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis pertama pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pengadilan Agama Sragen atas akses terhadap dokumen putusan yang menjadi objek penelitian ini, serta kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan naskah.

DAFTAR REFERENSI

Amin, F., & Al Hasan. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14*(1), 86–98. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik perkawinan anak di Indonesia 2023*. BPS RI.

Bediona, K., dkk. (2024). Analisis teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam kaitannya dengan pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurangi permasalahan hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160

Candra, M. (2018). *Aspek perlindungan anak Indonesia: Analisis tentang perkawinan di bawah umur*. Kencana Prenadamedia Group.

Candra, M. (2021). *Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia*. Kencana.

Dewa, M. J. (2023). Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak identitas anak dari hasil perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. *Halu Oleo Legal Research, 5*(5), 906–915.

Fajriyah, I. M. D., Marhamah, S., & Anggriani, S. (2023). The pitfall of child marriage dispensation: A study of court judgments in East Java. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, 2*(2). https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.

Ilyas, M. (2025). Dispensasi kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 6*(3), 743–765.

Juliananta, G. A. M. D., Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2026). Asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan penetapan dispensasi perkawinan dalam Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3952

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.). Pasal 2.

Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara*. Komnas Perempuan.

Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran makna "alasan sangat mendesak" dalam penolakan permohonan dispensasi kawin. *Jurnal Yudisial, 15*(1), 83–98. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508

Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.

Midia, F. G., dkk. (2023). Perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur dan implikasinya terhadap hak perempuan perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan HAM, 4*(2), 239–247.

Mumtaz, N. A. (2024). *Analisis pertimbangan hakim atas penolakan permohonan dispensasi kawin alasan kehamilan dengan kesesuaian alasan mendesak (Studi Putusan 2192/Pdt.P/2023/PA.SBY)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana, 8*(2), 177–182. https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Puspasari, V. (2021). *Pertimbangan hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin menurut Perma No. 5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri].

Putranto, R. D., dkk. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*.

Santoso, H. A. (2021). Perspektif keadilan hukum teori Gustav Radbruch dalam putusan PKPU. *JATISWARA, 36*(3), 325–334. https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341

Save the Children. (2023). *Child marriage in Indonesia: Evidence review*. Save the Children Indonesia.

Setiawan, M. R., & Muhammad, A. S. (2025). Edukasi hukum: Trend perkawinan anak usia dini (perkawinan anak) bukan sebagai solusi untuk mengubah nasib. *Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram, 6*(3), 236–244. https://doi.org/10.51673/jaltn.v6i3.2625

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF. (2023). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. UNICEF.

Widigdo, M. S. A., & Hernawan. (2023). Peran pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektif *children's best interest*: Studi kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17*(5), 3491–3506. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2652

Yafiie, H., Fitriyah, & Gufron, A. (2026). Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin dan implikasinya terhadap perlindungan hak anak. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 4*(1), 197–201. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i1.2416